



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 54/PUU-XXI/2023 TERKAIT UJI FORMIL
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI
UNDANG-UNDANG**

TUGAS AKHIR-STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

Erlangga Aryadi Putra

NIM: 11000120120051

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 54/PUU-XXI/2023 TERKAIT UJI FORMIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
(PERPPU) NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI
UNDANG-UNDANG**

TUGAS AKHIR-STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

Erlangga Arvadi Putra

NIM: 11000120120051

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 54/PUU-XXI/2023 TERKAIT UJI FORMIL
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG**

TUGAS AKHIR-STUDI KASUS HUKUM

Digunakan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ERLANGGA ARYADI PUTRA
NIM 11000120120051

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum

NIP. 196009261986032001

Pembimbing II



Dr. Sekar Anggun GP, S.H., M.H.

NIP. 198905212014042001

HALAMAN PENGUJIAN

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 54/PUU-XXI/2023 TERKAIT UJI FORMIL
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG**

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

ERLANGGA ARYADI PUTRA

NIM 11000120120051

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Lita Tyesta Adhy Listya Wardhani, S.H., M.Hum.
NIP 196009261986032001

Anggota Penguji I



Dr. Sekar Anggun G. P., S.H., M.H.
NIP 198905212017042001


Anggota Penguji II



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 17 Maret 2024


METEKA
TEMPER
94270ALX023623167

Erlangga Aryadi Putra

11000120120051

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“If you give up on your dreams, if you **give up on your dreams**, what do you have left? Nothing, I can’t live that way.”*

(Thomas Steven Platz)

“You have to struggle, the bigger the struggle the bigger the peace, the bigger the suffering the bigger the peace.”

(David Goggins)

“A lot of people want it, but not a lot of people want to do it. So, just by taking that one little step, you’re separating yourself from the herd.”

(Sam Bishop Sulek)

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan studi kasus hukum ini
untuk;

Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa

Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi dukungan tanpa henti

Diri sendiri yang senantiasa berjuang tanpa putus asa

Almamater tercinta,

Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, kasih, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 54/PUU-XXI/2023 TERKAIT UJI FORMIL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.”**

Penulisan Hukum ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis secara sadar mengetahui bahwa penyusunan Penulisan Hukum ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya peran, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih serta menyampaikan rasa hormat kepada seluruh pihak untuk mendapatkan balasan kebaikan dsri Tuhan Yang Maha Esa kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistrawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro;

4. Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik dan tepat waktu;
5. Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan serta arahan selama masa perkuliahan;
6. Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik dan tepat waktu;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum serta berbagi pelajaran hidup kepada penulis;
8. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan dalam berbagai kegiatan dari awal hingga akhir masa studi penulis;
9. Bapak Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum. selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah;

10. Seluruh staff Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukum melalui kesempatan magang yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan;
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Aryadi dan Ibu Dwiyanti Rusiantari, terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang, dan restu yang sudah diberikan sejak kecil hingga sekarang sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan sebaik mungkin;
12. Mbah Sutino, Pak Suparno, dan Bu Handayani yang dengan sukarela memberikan penulis beserta teman-teman penulis tempat tinggal selama Kuliah Kerja Nyata;
13. Masyarakat Desa Pucung yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan program kerja multidisiplin dan monodisiplin;
14. Mas Dodik, Mbak Yeni, Mas Budi, dan Mbak Wike yang telah membantu memfasilitasi penulis dalam pencarian sumber-sumber bacaan terkait topik tugas akhir yang penulis angkat;
15. Ahmad Hendiv Rahmadiyan selaku saudara dari penulis yang senantiasa membantu penulis dalam memberikan gambaran terkait perkuliahan di Undip;
16. Kak Luthfi, Kak Inaz, Kak Rezki, Kak Anin, dan Mas Thariq yang senantiasa membantu dan memberikan saran beserta arahan kepada penulis terkait perkuliahan;

17. Attaniya, Sofia, Entori, Rizky, Shafa, Sidiq, Jhon, Tia, dan Ria selaku teman penulis yang senantiasa memberikan dukungan dalam pengerjaan tugas akhir ini;
18. Kak Tiwi, Mas Kuncoro, Mas Zaki, Mbak Nurul, dan Bimo selaku teman sekaligus partner *gym* penulis yang senantiasa menjadi wadah penulis untuk belajar dan bertukar pikiran;

Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam Penulisan Hukum (Studi Kasus Hukum) ini. Besar harapan penulis semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membaca.

Semarang, 17 Maret 2024

Erlangga Aryadi Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Prinsip Negara Hukum.....	13
1. Definisi Negara Hukum.....	13
2. Karakteristik Negara Hukum.....	14
B. Prinsip <i>Checks and Balances</i>	17
1. Definisi <i>Checks and Balances</i>	17

2.	Mekanisme <i>Checks and Balances</i>	17
3.	Praktik <i>Checks and Balances</i> di Indonesia.....	18
C.	Prinsip Konstitusionalisme.....	21
1.	Sejarah	21
2.	Definisi	21
3.	Konstitusionalisme di Era Modern dan Konstitusionalisme di Indonesia	21
D.	Asas Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak	24
1.	Definisi	24
2.	Parameter Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak	25
3.	Praktik Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak di Indonesia	25
E.	Mahkamah Konstitusi	26
1.	Sejarah Berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia	26
2.	Wewenang dan Fungsi Mahkamah Konstitusi	26
F.	Pengujian Formil.....	28
G.	<i>Omnibus Bill</i>	29
BAB III KASUS POSISI		31
A.	Kewenangan Mahkamah Konstitusi	31
B.	Jangka Waktu Pengajuan.....	31
C.	Kedudukan Hukum Para Pemohon	32

D. Pokok Permohonan	37
E. Petitum	47
BAB IV PERUMUSAN INTISARI PUTUSAN	49
BAB V PEMBAHASAN	50
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023	50
1. Persetujuan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang dilakukan di luar Masa Sidang III DPR RI Tahun 2022/2023.....	51
2. Perppu Cipta Kerja melanggar prinsip hal ihwal kepentingan yang memaksa dan <i>meaningful participation</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020	67
3. Model legislasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah mengembalikan proses pembentukan undang-undang yang <i>executive-heavy</i> dan otoriter seperti zaman Orde Baru	79
B. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023	84
1. Status Aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.....	84
2. Implikasi Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020	87
3. Pengaturan terkait jangka waktu persetujuan DPR atas Perppu.....	89
4. Pembentuk Undang-Undang melakukan <i>constitutional disobedience</i> ...	91
BAB VI SIMPULAN	94

DAFTAR PUSTAKA 96

ABSTRAK

Menurut data Kemenkumham, di Indonesia terdapat 40.903 peraturan perundang-undangan yang menyebabkan disharmoni antar peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan undang-undang ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat serta harus diperbaiki dalam waktu dua tahun. Merespon hal tersebut, pemerintah pada 30 Desember 2022 mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang tersebut kemudian diajukan permohonan uji formil ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dan implikasi hukum atas putusan MK tersebut. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi kasus dan interpretasi gramatikal. Pada perkara ini para Pemohon mendalilkan tiga hal yakni persetujuan atas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dilakukan di luar masa sidang yang seharusnya, penerbitan perppu melanggar prinsip hal ihwal kegentingan yang memaksa dan *meaningful participation*, serta model legislasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang *executive-heavy*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah berpandangan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai cikal bakal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 meliputi 78 undang-undang. Oleh karena itu, menurut Mahkamah DPR memerlukan waktu untuk membahas RUU *a quo* sehingga tidak ada upaya membuang-buang waktu. Selain itu, Mahkamah juga menilai bahwa terdapat itikad baik dari Presiden yang langsung mengajukan RUU terkait penetapan Perppu Cipta Kerja ke DPR di penghujung masa Sidang II DPR RI Tahun 2022-2023.

Kemudian dalam pokok permohonan kedua Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang memberikan penilaian hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hal ini disebabkan karena penilaian atas hal ihwal kegentingan yang memaksa telah selesai di DPR karena DPR telah memberikan penilaian dan persetujuan atas perppu tersebut.

Selanjutnya, dalam pokok permohonan ketiga Mahkamah berpandangan bahwa saat ini terjadi transformasi yang sangat cepat dan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan kepastian hukum agar tidak terjadi stagnasi politik. Dasar pemerintah dalam mengeluarkan perppu ini adalah adanya kondisi geopolitik dan perekonomian global yang penuh ketidakjelasan. Latar belakang tersebut kemudian telah diterima di DPR sehingga Mahkamah berpandangan dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Putusan ini berimplikasi pada 4 hal yakni aturan pelaksana UU Cipta Kerja tetap berlaku, dicabutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, DPR harus membuat Peraturan DPR yang berkaitan dengan jangka waktu persetujuan perppu oleh DPR, dan Mahkamah secara tidak langsung melegitimasi *constitutional disobedience* yang dilakukan oleh Pemerintah.

Kata kunci: cipta kerja, disharmoni, mahkamah konstitusi, uji formil